

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Kas Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan masyarakat kebebasan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, menyetor dan memungut (*self assessment*).

Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material, kecuali dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Profesionalisme aparatur perpajakan yang dimaksudkan aparatur perpajakan dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, karena menyangkut khalayak banyak dan bisa menimbulkan resiko kerugian bagi Negara dan bisa menyebabkan kerugian untuk Wajib Pajak. Dengan begitu tidak hanya aparatur Negara yang dituntut untuk profesional Wajib Pajak juga harus menjadi Warga Indonesia yang patuh akan Undang-Undang untuk membayar pajak kepada Negara. Dalam setiap melakukan kegiatan, pemotongan, pemungutan pasti akan terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak, dengan begitu Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak hal ini terdapat di Undang-Undang Pasal 25 ayat 1. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Jika dengan hasil putusan Keberatan Wajib Pajak masih tidak bisa menyetujui maka Wajib Pajak berhak mengajukan Banding.

Banding atas sengketa di bidang perpajakan merupakan salah satu hak Wajib Pajak (WP) seperti yang dilakukan PT XYZ Plantation yang merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang sudah mengikuti prosedur dalam pembayaran pajak, tetapi sering sekali terjadi perbedaan perhitungan antara PT.XYZ dan Direktur Jenderal Pajak (DJP), sehingga salah satu cara PT XYZ mempertahankan haknya, PT XYZ berhak mengajukan keberatan dan banding jika keputusan Direktur Jenderal Pajak tidak memuaskan. Dan ini sudah dijamin oleh undang-undang pajak pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Untuk menangani dan menyelesaikan banding atas sengketa pajak, Pemerintah telah membentuk Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan adanya Latar Belakang tersebut penulis tertarik membahas Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak PPH Badan pada PT XYZ”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan tugas akhir disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab sengketa pajak terjadi di PT XYZ?
2. Bagaimana terjadi perbedaan koreksi antara pemohon banding dan terbanding?
3. Bagaimana prosedur mengajukan keberatan dan banding?
4. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pajak?
5. Bagaimana putusan Pengadilan Pajak atas kasus ini?

1.3 Tujuan

Laporan tugas akhir disusun dengan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah sehingga terjadinya sengketa pajak di PT XYZ.
2. Menjelaskan perbedaan koreksi terhadap pemohon banding dan terbanding.
3. Menjelaskan prosedur mengajukan keberatan dan banding.
4. Menjelaskan tata cara penyelesaian kasus sengketa pajak.
5. Meninjau putusan pengadilan pajak atas sengketa pajak pada PT XYZ.

1.4 Manfaat

Laporan tugas akhir dapat memberikan manfaat sebagai berikut bagi:

1. Penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi wawasan baru terkait Sengketa Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.